

RINGKASAN INFORMASI PRDUK DAN LAYANAN (RIPLAY) – KREDIT UMKM

Nama Penerbit	: Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun	Jenis Produk	: Kredit UMKM
Nama Produk	: Kredit	Deskripsi Produk	: Kredit yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah baik perorangan, kelompok, atau badan usaha
Mata Uang	: IDR		

Fitur Produk

Maksimal Plafon	: Maksimal 40% dari penghasilan bersih dan mempertimbangkan kelayakan usaha dan nilai agunan/jaminan kredit serta factor lainnya (5C) dan/atau Rp. 75.000.000 Sesuai Peraturan Wali Kota Madiun
Jangka waktu kredit	: Minimal 3 bulan Maksimal 36 bulan
Jenis agunan kredit	: 1. Tabungan/Deposito di Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun LTV 90% 2. BPKB : a. Kendaraan Roda 2, Merk Honda dan Yamaha (LTV 80%) b. Kendaraan Roda 2, Merk Suzuki dan Kawasaki (LTV 70%) c. Kendaraan Roda 4, ≤ 10 Tahun (LTV 80%) d. Kendaraan Roda 4 > 10 Tahun ≤ 15 Tahun (LTV 70%) e. Kendaraan Roda 4 > 15 Tahun (LTV 60%) 3. SHM/SHGB (LTV SHM 85%, SHGB 75%)

Tarif dan Biaya

Suku Bunga Kredit	: 0,5% flat per bulan atau 6% per tahun
Biaya Administrasi Kredit	: 1% dari plafond kredit
Biaya Provisi Kredit	: 1% dari plafond kredit
Denda Keterlambatan	: 5% dari nominal tunggakan
Angsuran	
Pelunasan Dipercepat	: Pinalty bunga bulan berjalan ditambah 2x bunga setara flat
Biaya Materai	: @ Rp. 10.000.-
Biaya Asuransi	: Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi (bergantung pada plafond kredit, tenor kredit, usia, dan kondisi Kesehatan pemohon)
Biaya Notaris	: Sesuai kebijakan tarif rekanan Kantor Notaris
Biaya Appraisal/Penilai Agunan	: Sesuai dengan kebijakan tarif Kantor KJPP
Biaya Transfer Antar Bank	: Menyesuaikan tarif bank yang dituju

Manfaat

1. Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, investasi, serta tujuan konsumsi
2. Dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur
3. Dapat mengusulkan top up kredit sesuai dengan hasil Analisa dan persetujuan bank

Risiko

1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, debitur akan dikenakan denda dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, agunan dapat diambil alih oleh Bank
3. Pengenaan biaya denda (penalti) untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kriteria calon debitur adalah bagi masyarakat untuk pengguna modal kerja, konsumtif dan investasi di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya
2. Calon debitur berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum
3. Syarat Dokumen:
 - Copy Identitas Kartu Tanda Penduduk calon debitur dan pasangan apabila sudah menikah;
 - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Copy BKP dan STNK apabila jaminan kendaraan
 - Copy SHM/SHGB apabila jaminan SHM/SHGB
 - Foto jaminan atau usaha
 - Slip Gaji;/mutasi rekening/bukti nota pendapatan dan pengeluaran
4. Surat Rekomendasi dari Dinas terkait

Simulasi

Calon debitur seorang wiraswasta di Kota Madiun mengajukan pinjaman kredit umum di BPR Bank Daerah Kota Madiun sebesar Rp. 75.000.000,- jangka waktu 36 bulan, dengan perhitungan pendapatan :

Debitur memiliki usaha warung makan dan toko merancang yang Dimana usahanya dijalankan sendiri dan memiliki 1 karyawan, usaha debitur dijalankan sejak tahun 2022, dengan omset rata-rata Rp. 2.000.000,- oerhari, usaha tersebut rata-rata buka 28 hari dalam 1 bulan

RPC Kredit Umum 40%

Pendapatan per bulan	: Rp. 56.000.000,-
HPP 60%	: Rp. 33.600.000,-
Laba Kotor	: Rp. 22.400.000,-
Biaya operasional dan Gaji	: Rp. 2.000.000,-
Biaya Hidup	: Rp. 2.000.000,-
Kewajiban di Bank Lain	: Rp. 3.700.000,-
Laba Bersih	: Rp. 14.700.000,-

Maka perhitungan kredit

- Plafond : Rp. 75.000.000,-
- Jangka waktu : 36 Bulan
- Admin 1 % : Rp 750.000,
- Provisi 1 % : Rp.750.000,-
- Bunga/bulan : Rp 375.000,-
- Angsuran pokok : Rp. 2.083.333,-
- Total angsuran : Rp. 2.458.333,-

Agunan Yang dijaminkan :

SHM

Nilai Market Agunan : Rp. 150.000.000,-

LTV 85% : Rp. 127.500.000,-

Berdasarkan perhitungan

Agunan, Plafon kredit

tercover atas nilai likuidasi

Agunan

Layanan Pengaduan

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk melalui :

Hubungi Kami :

- Nomor Telepon : (0351) 452589
- WhatsApp : 0811-3779-800
- Website : www.bprkotamadiun.com

Media Sosial :

- Instagram : [bankdaerah_kotamadiun](https://www.instagram.com/bankdaerah_kotamadiun)
- Facebook : Bank Daerah Kota Madiun
- TikTok : [bankdaerahkotamadiun](https://www.tiktok.com/@bankdaerahkotamadiun)
- Youtube : [@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun](https://www.youtube.com/@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun)

Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun dengan mengakses : <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan>

Informasi Tambahan

1. Setiap debitur diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank
2. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja Bank sesuai dengan permohonan dari calon debitur/debitur
3. Apabila debitur wanprestasi, bank berhak mencairkan agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada debitur serta ahli waris pemilik agunan sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Dalam hal kualitas kredit calon debitur/debitur macet di kemudian hari, maka bank berhak melakukan Tindakan penagihan (collection) sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.
5. Calon debitur/debitur berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya asli (apabila diperlukan oleh bank) sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, termasuk di dalamnya segala data dan keterangan yang tertulis dalam permohonan kredit dengan ini calon debitur/debitur membebaskan bank dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan, dan/atau surat dokumen yang tercantum dan/atau terlampir dalam aplikasi ini yang tidak benar, maka calon debitur/debitur bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca) :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari dokumen perjanjian.
2. Calon Debitur/Debitur telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk dan/atau layanan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY). Sebelum menyetujui calon debitur/debitur berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Perumda BPR Bank Daerah ini.
4. Bank berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
Januari 2026